

MAHAR TANAH DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS BONE DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM

Rusman
STAIN Majene

Abd. Rahman Kanang
Email: rd921227@gmail.com

ABSTRACT

This research is a descriptive qualitative research, aimed at knowing and examine dowry in the form of a plot of land at the Bugis community wedding Bone is based on the perspective of Islamic law and the Basic Laws Agraria. This research will reveal the understanding of the Bugis Bone community regarding land dowry, its position is like the legal certainty of the two perspectives the. The location of this research Bone district South Sulawesi. Data source taken from observations or direct observations of local community leaders who considered to understand and make a plot of land as a dowry marriage. Data collection methods used are observation, interview, and documentation. The instrument used in the form of researchers as instruments headline, observation guide, interview guide, and check list of documents and tools other supporters such as cameras and stationery. Data processing techniques began data collection, data reduction, organizing data, and verifying data. Results research is to make a plot of land as a dowry in traditional marriages Bugis Bone is a tradition that has long been practiced. Land is an object or goods that are best made dowry because they contain philosophical values in line with human life. There are two forms of dowry ownership, namely, possessing only part of it is enjoying the results but not mastering the object of the land fully, the second is only a mere symbol. Mentioned in the contract but the wife does not know the reality of the object of the land. Land acquisition as a right property with a dowry is permissible in Islamic law but does not have certainty law in the perspective of laws and regulations.

Keywords: Dowry soil, Bugis Customs

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan mengetahui dan menelaah mahar yang berupa sebidang tanah pada pernikahan masyarakat Bugis Bone berdasarkan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini akan mengungkap pemahaman masyarakat Bugis Bone mengenai mahar tanah, Kedudukannya maupun kepastian hukum dari dua persektif tersebut. Lokasi penelitian ini di Kab. Bone Sulawesi Selatan. Sumber data diambil dari pengamatan atau observasi langsung terhadap tokoh masyarakat setempat yang dianggap memahami dan menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam bentuk peneliti sebagai instrumen utama, panduan observasi, panduan wawancara, dan cek list dokumen serta alat pendukung lainnya seperti kamera dan alat tulis. Teknik pengolahan data mulai pengumpulan data, reduksi data, mengatur data, dan memverifikasi data. Hasil penelitian yaitu menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan adat Bugis Bone adalah tradisi yang telah lama dipraktekkan. Tanah adalah benda atau

barang yang paling baik dijadikan mahar karena mengandung nilai-nilai filosofis yang sejalan dengan kehidupan manusia. Bentuk kepemilikan mahar ada dua yaitu, memiliki hanya sebagian saja yaitu menikmati hasilnya tapi tidak menguasai obyek tanah sepenuhnya, yang kedua yaitu hanya sebagai simbol belaka. Disebutkan dalam akad tetapi pihak istri tidak mengetahui realitas obyek tanah. Peralihan tanah sebagai hak milik dengan mahar dibolehkan dalam hukum Islam tetapi tidak memiliki kepastian hukum dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Mahar Tanah, Adat Bugis

PENDAHULUAN

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur dan sentral.

Lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam, bani Adamlah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah ilahi sebagai khalifah di muka bumi.

Perkawinan bukanlah persoalan mudah, tetapi merupakan persoalan penting dan sakral. *'Aqad nikah* (perkawinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci (*mīṣāqān qalīdżān*), sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisā/4: 21.

Menyadari akan hal tersebut, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan *khitbah* (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafkah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail.

Pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki

dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia¹. Salah satu yang harus ada (baik secara langsung maupun tidak) pada perkawinan yaitu mahar atau maskawin. Dalam kitab-kitab fiqh klasik disebut juga dengan *shadaq*, *nihlah*, *faridlah*, *'aliqah*, *'iqar* atau *ajr* adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan pada saat akad pernikahan. *Fuqaha* berpendapat bahwa memberikan mahar hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dan sunnah Rasul-Nya. Adapun firman Allah yang dimaksud adalah dalam QS al-Nisā/4: 4

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar: Pertama, mahar dalam pernikahan harus ada, tetapi disesuaikan dengan kepatutan budaya lokal masing-masing. Kedua, secara syar'i, yang wajib memberikan mahar adalah laki-laki, sementara pihak perempuan tidak. Ketiga, apabila sistem dan kepatutan adat atau tradisi lokal menghendaki perempuan untuk membayar mahar juga seperti halnya laki-laki, maka hal tersebut boleh saja dilakukan, namun bukan sebagai hukum Islam. Kebolehan ini didasarkan pada kemaslahatan untuk kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Mahar menurut Islam merupakan hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh lelaki yang akan menikahnya. Mahar menjadi hak milik seorang isteri dan tidak boleh siapapun mengambilnya, entah ayahnya atau pihak lainnya, kecuali bila isteri ridha memberikan mahar tersebut kepada siapa yang memintanya.

Menelaah mahar sebagai suatu pemberian wajib, maka hal tersebut tidak terbatas pada suatu barang atau benda tertentu akan tetapi bisa diperluas kepada segala jenis barang atau benda yang bergerak maupun tidak bergerak selama hal tersebut tidak bertentangan dengan koridor yang telah digariskan atau ditetapkan dalam hukum Islam. Pemberian mahar juga sangat dipengaruhi oleh budaya atau adat-istiadat yang dijunjung tinggi atau yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat atau daerah tertentu.

Kecenderungan pemberian mahar yang unik dapat kita jumpai praktiknya pada masyarakat adat Bugis Sulawesi Selatan. Di beberapa daeran antara lain seperti di Kabupaten Bone sebagian masyarakatnya apabila menikahkannya putranya maka mahar yang diberikan kepada perempuan yang dipersunting yaitu berupa sebidang tanah, baik berupa kebun, sawah maupun tambak. Merupakan suatu hal yang patut diapresiasi dalam melihat realitas kebiasaan adat-istiadat masyarakat Bugis dalam memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahnya mengingat bahwa sebidang tanah punya nilai jual yang relatif tinggi dan sebagaimana diketahui bahwa mahar yang telah diberikan itu menjadi mutlak milik istri dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk suaminya.

¹Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, pasal 1.

KAJIAN TEORETIS

Konsep Perkawinan

Pengertian secara etimologi perkawinan/pernikahan berasal dari akar kata bahasa arab yaitu *nakaha-yangkihu-nikāhān* dan *al-tazawwaj* yang berarti menikah, kemudian *al-aqdu²* yang berarti berakad, kemudian *al-watho* yang berarti bersetubu dan *al-istimtā'u* yang berarti bersenang-senang. Pemaknaan dari kata perkawinan termaktub dalam kitab berbahasa arab yang disebut dengan istilah nikah/*nakaha* atau pernikahan. Meskipun dalam prakteknya kedua istilah ini sering digunakan dalam bahasa sehari-hari akan tetapi bukan berarti tanpa ada perbedaan. Jika di atas telah disebutkan bahwa istilah kawin lebih umum disandang secara keseluruhan oleh makhluk, lain halnya dengan istilah nikah, ini lebih khusus diperuntukan kepada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional adat-istiadat dan terutama hukum agama. Meskipun demikian, kedua istilah ini sudah menjadi baku dalam penggunaan bahasa Indonesia (Perkawinan dan Pernikahan)³.

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umumnya berlaku pada makhluk Allah swt., baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Manusia sesuai dengan fitrahnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, diantaranya kebutuhan seksual. Kebutuhan tersebut merupakan dorongan yang sulit dibendung dan selalu menimbulkan kerisauan. Oleh Karen itu, agama mensyariatkan dijalinnya hubungan antara pria dan wanita serta mengarahkan hubungan itu dalam sebuah lembaga perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, sepintas boleh jadi ada yang berkata bahwa pemenuhan kebutuhan seksual merupakan tujuan utama perkawinan dan dengan demikian fungsi utamanya adalah reproduksi. Benarkah demikian? Dalam pandangan Islam seks bukanlah sesuatu yang kotor atau najis, tetapi bersih dan harus selalu bersih. Itulah sebabnya Allah swt. memerintahkannya secara tersirat melalui *law of seks*, bahkan secara tersurat dalam firman-firmannya. Karena seks tersebut sesuatu yang bersih, maka dalam penyalurannya harus pula dilakukan dalam suasana suci bersih serta ikatan yang suci pula. Penyaluran kebutuhan tersebut dalam bingkai yang disyariatkan akan merubah kerisauan-kerisauan sebelumnya menjadi ketentraman atau sakinah.⁴ Tujuan perkawinan menurut agama Islam yang pertama ialah untuk petunjuk agama dalam rangka pendidikan keluarga yang bahagia, dan harmonis.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Hukum Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Predana Media, 2007), h. 36

³Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Makassar : Aaluddin Press), h. 7-8

⁴ M. Saleh al-Ustaimy, *Pernikahan Islam* (Jakarta: Risalah Gusti. 1992), h. 7.

Konsep Mahar

Kata “*Mahar*” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia Terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu : *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba, ujr, uqar dan alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. Di antaranya seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.

Tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah : Pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqāh*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

Secara istilah, *mahar* diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul. Golongan Hanābilah mendefinisikan mahar sebagai “suatu imbalan dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *wat’i syuhbat wat’i* yang dipakasakan”.⁵ Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.

⁵ Amir Nurudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 64.

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisā/4 : 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata⁶

Menurut Quraish Shihab, larangan mengambil sedikitpun dari mahar yang telah diberikan⁷ jika yang punya kehendak untuk menceraikan istri itu adalah suami, namun boleh mengambil sebahagian apabila perceraian itu didasarkan pada perbuatan fasik yang dilakukan oleh istri. Dalam tafsir al-marāghi disebutkan bahwa jika suami menceraikan istrinya dan tidak bermaksud untuk mengganti dengan istri yang baru (ingin menyendiri saja) maka suami tidak diperkenankan untuk mengambil sesuatu dari maharnya⁸. Menurut beliau, dapat diambilnya kembali maskawin tergantung dari sebab dan niat mengapa suami hendak menceraikan istrinya. Hemat peneliti, Secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya)”.

Berdasarkan definisi mahar tersebut, jelaslah bahwa hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajib menyerahkan mahar yaitu ditetapkan dalam al-Qur’ān dan dalam hadis Nabi. Dalil dalam ayat al-Qur’ān adalah firman Allah swt. dalam QS al-Nisā/4:4

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya* h. 105

⁷Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah pisan, kesan dan keserasian al-qur’an* (Cet. V; vol 2, Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 366

⁸Ahmad Mustāfa al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi*, Juz. IV (Mesir: Mustāfa Al-Bābi Al-Halābi, 1974), h. 387-388

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Berikanlah mahar (maskawin) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁹

Kata *nihlah* ini berarti pemebrian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikan tanpa mengharap imbalan, bahkan diberikan karna tuntunan agama atau pandangan hidup¹⁰, bukan atas paksaan atau tuntunan kebiasaan yang harus terpenuhi.

Adapun dalil dari hadis di antaranya adalah sabda Nabi yang berasal dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi dalam suatu kisah yang panjang dalam bentuk hadis *muttafaq alaih* :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّلَاثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ أَذْهَبَ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ أَنْكَحْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ¹¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Aku mendengar Abu Hazim berkata; Aku mendengar Sahl bin Sa'd As Sa'idi berkata; Aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, kemudian wanita itu pun berdiri dan berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sungguh ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah putusan padanya." Ternyata ia belum juga memberi putusan apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas." Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 100

¹⁰Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 415-417

¹¹Abu Dāud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishak bin Bāsir, *Sunan Abu Dāud*, Jus IV (Bairut: al-Maktabah al-Ashriyah, t.th.), h. 238

dari emas." Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, telah menikahkannya dengan wanita itu dan maharnya adalah hafalan Al Qur'anmu.

Uqbah bin Amir juga menyampaikan satu hadis dari Nabi Saw. sebagai berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أَتْرَضِي أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضَيْنِ أَنْ أُزَوِّجِكَ فُلَانًا قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَّةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَّةَ لَهُ سَهْمٌ بِحَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَيُّيَ أُعْطِيَتْهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِحَيْبَرَ فَأَخَذْتُ سَهْمًا فَبَاعْتُهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ التِّكَاحِ أَيْسَرُهُ¹²

Artinya:

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir; sesungguhnya Rasulullah saw. berkata kepada seorang laki-laki, "Apakah engkau senang jika aku nikahkan kamu dengan fulanah?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah saw. bertanya kepada sang wanita, "Apakah engkau senang, jika aku nikahkan kamu dengan si fulan?" sang wanita pun menjawab, "Ya." Kemudian Nabi saw. mengawinkan keduanya, hingga laki-laki itu tidur dengannya, namun saat itu sang laki-laki belum menyebut mahar yang harus ia berikan, dan ia belum memberikan sesuatu kepada wanita tersebut. Laki-laki tersebut termasuk salah seorang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah, dan biasanya seorang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah akan mendapatkan bagian harta perang Khaibar. Ketika laki-laki tersebut mendekati ajalnya, ia berkata, "Rasulullah saw. telah mengawinkan saya dengan seorang wanita, dan saya belum menyebutkan besarnya mahar yang harus saya berikan, dan saya bersaksi di hadapan kalian semua, bahwa saya akan berikan bagian saya pada perang Khaibar kepada wanita tersebut sebagai mahar. Sang wanita itu pun mengambil bagian tersebut dan menjualnya dengan harga seratus ribu." Dalam riwayat lain ada penambahan redaksi yang berbunyi, "Sebaik baik pernikahan adalah yang mudah maharnya

Adanya perintah Allah swt. dan perintah Rasul-Nya untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya mahar kepada istri. Meskipun demikian, bila setelah menerima mahar si istri memberikan lagi sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh mengambilnya. Hal ini dapat dipahami secara jelas dari ujung ayat 4 surat al-Niṣā yang telah disebutkan sebelumnya.

Ulama Zhahiriyyah menyatakan tidak mestinya mahar tersebut diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan. Karena mahar merupakan bagian yang harus ada dalam perkawinan, bahkan Imam Malik menganggap sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah *wajib*.

1. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

¹² Muhammad bin Ismā'il Abu Abdillāh al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī*, h. 20

- a. Harta bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghāṣab*. *Ghāṣab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya. Namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghāṣab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar. Namun dalam batas minimalnya terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar *mitsl*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencuriannya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan had¹³ sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apapun yang bernilai dapat dijadikan mahar. Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas rendahnya.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishāq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan Imam Ma'lik. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Pangkal silang perbedaan pendapat ini berasal dari dua hal, yaitu : Ketidakjelasan akad nikah itu antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, t.t. p, h. 14

dijadikannya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah. Adanya pertentangan antar qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mahfum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah sedangkan ibadah sudah ada ketentuannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Bugis Bone terhadap mahar tanah dalam sebuah pernikahan. Lokasi penelitian ini di Kab. Bone, Sulawesi Selatan. Sumber data diambil dari pengamatan atau observasi langsung terhadap tokoh masyarakat setempat yang dianggap memahami dan menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrument yang digunakan sebagai intrumen utama yaitu panduan observasi, panduan wawancara cek list dokumen serta alat pendukung lainnya. Teknik pengolahan data mulai dari pengumpulan data, reduksi data, mengatur data dan memverifikasi data. Data dalam bentuk kuantitatif diolah terlebih dahulu dengan rumus prosentase agar dapat dideskripsikan. Sementara data yang berbentuk kualitatif akan dideskripsikan langsung. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi.

Pemahaman Masyarakat Bugis Bone Terhadap Mahar Tanah

Secara filosofis, adat dipandang sebagai suatu yang memiliki makna personifikasi pada manusia dalam kedudukannya yang mulia. Hal tersebut terurai secara moril dan terbentuk dari suatu kepercayaan yang utuh di tengah-tengah masyarakat sehingga memiliki tata nilai tersendiri yang melekat dan menjadikannya sebagai suatu ciri khas tersendiri dan diyakini sebagai suatu ajaran moral untuk mengatur segala bentuk hubungan, baik dari segi tingkah laku dalam pergaulan individu dengan individu lainnya, individu dengan masyarakat sekitarnya maupun dalam hal hubungan antara manusia dengan alam semesta begitupun antara manusia dengan sang pencipta.

Jejak penelusuran ilmiah Mattulada mengenai adat-istiadat menyebutkan bahwa hal tersebut adalah suatu yang luhur yang memperlihatkan desainnya dalam bentuk wujud

watak masyarakat dan kebudayaan serta individu-individu yang menjadi pendukungnya.¹⁴ Nilai luhur inilah yang menjadi pendorong atau motivasi untuk diamalkan dalam setiap interaksi kehidupan bermasyarakat dan akan terus dipertahankan sebisa mungkin, salah satunya dengan cara atau metode diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sementara itu, Rasdiyana dalam penemuannya yang berusaha melacak kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Bugis sejak dahulu mengungkap bahwa kepercayaan yang dianut orang Bugis sejak dari dulu adalah agama Islam¹⁵. Olehnya itu pengaruh yang bercorak Islam mewarnai prosesi perkawinan adat Bugis Bone.

Perpaduan antara budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat dengan kepercayaan yang hadir dan menjadi warna yang berbeda atau ciri khas tersendiri terhadap perilaku segolongan masyarakat tertentu terhadap pelaksanaan kegiatan tertentu adalah merupakan suatu kolaborasi kultural atau yang dikenal dengan sebutan akulturasi budaya. Kongkretisasi akulturasi budaya dapat terlihat pada prosesi perkawinan adat Bugis Bone yaitu dengan adanya tahapan peminangan dan pemberian mahar/maskawin atau yang dikenal dengan istilah dalam Bahasa bugis yaitu *sompa*.

Peminangan¹⁶ dan pemberian mahar jelas telah disyariatkan dalam Islam dan telah diatur sedemikian rupa, khusus untuk pemberian mahar pada pernikahan adat Bugis Bone memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda sebagaimana lazimnya pemberian mahar secara umum yaitu menjadikan sebidang tanah sebagai mahar pada perkawinan. Perbedaannya hanya terletak pada instrumen dan obyek mahar yang diberikan namun secara substansial tetap sejalan dengan apa yang disyariatkan oleh agama Islam. Sejauh penelusuran dilakukan di lokasi penelitian, peneliti berhasil menghimpun beberapa data dari hasil observasi dan hasil wawancara mengenai banyaknya peristiwa perkawinan di Kab. Bone dan tingginya angka pemberian tanah sebagai mahar di dalamnya.

Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

- a. KUA Kec. Ulaweng jumlah peristiwa nikah pada tahun 2018 sebanyak 374, persentase mahar tanah di atas 50%
- b. AKUA Kec. Tanete Riattang Timur, Jumlah Peristiwa nikah pada tahun 2018 sebanyak 410, persentase mahar tanah diatas 50%
- c. KUA Kec. Tanete Riattang Barat jumlah Peristiwa nikah pada tahun 2018 sebanyak 422, persentase mahar tanah di atas 60%

¹⁴Lihat Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1992), h. 124

¹⁵Andi Rasdiyana, *Latoa Lontara Tanah Bone*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 88

¹⁶H.A.M. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 24

- d. KUA Kec. Ponre, Jumlah Peristiwa nikah pada tahun 2018 sebanyak 127, persentase mahar tanah berkisar 50%
- e. KUA Kec. Barebbo, jumlah peristiwa nikah pada tahun 2018 sebanyak 319, persentase mahar tanah di atas 50%

Kec. Ulaweng, Kec. Tanete Riattang Timur dan Tanete Riattang Barat Menjadi sampel daerah Kabupaten Bone yang berada di area perkotaan, kemudian Kec. Barebbo dan Kec. Ponre menjadi sampel Kab. Bone di area pedesaan atau daerah pedalaman¹⁷.

Berdasarkan dengan data tersebut, sudah cukup memberi keterangan bahwa di Kab. Bone sampai saat ini pemberian tanah sebagai mahar dalam peristiwa perkawinan masih sangat mendominasi ketimbang pemberian mahar dengan barang atau benda yang lainnya. Hal tersebut juga menandakan bahwa masyarakat Bugis Bone pada umumnya masih tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi lama yang diwariskan oleh para pendahulu mereka tanpa tergerus atau terkikis oleh perkembangan zaman. Disamping itu pula hal tersebut membuktikan akan kegigihan masyarakat Bone dalam mempertahankan apa yang telah diyakini selama ini bahwa mahar atau *sompa* yang paling baik yang harus diberikan oleh pihak laki-laki pada saat pelaksanaan perkawinan adalah sebidang tanah.

Sebidang tanah adalah merupakan mahar yang paling baik, keyakinan ini bukan tanpa dasar yang kuat karena jika dikaji secara mendalam dari sudut pandang hukum adat yang begitu cukup kental dipertahankan dalam perkawinan adat Bugis Bone, ternyata tanah menurut keyakinan mereka memiliki nilai-nilai filosofis yang dikemukakan oleh salah seorang narasumber¹⁸ sebagai berikut:

1. Mahar tanah (*sompa* tanah) mengandung nilai-nilai luhur yang patut untuk diteladani

Sehubungan dengan tanah mahar dalam penelitian ini, pada umumnya masyarakat Bugis Bone yang mempraktikkan adat atau kebiasaan-kebiasaan ini dengan memahami bahwa adanya pemberian tanah sebagai *sompa* (mahar) dalam perkawinan merupakan suatu nilai yang luhur dan telah diwujudkan oleh para pendahulu-pendahulu mereka sebelumnya secara turun-temurun. Olehnya itu, sudah menjadi suatu keharusan mengikutinya guna melestarikan tradisi atau budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

2. Mahar tanah (*Sompa* tanah) sarat nilai-nilai kepatuhan dan penghormatan terhadap apa yang telah digariskan oleh para pendahulu

¹⁷Data yang disajikan diperoleh langsung dari Kantor KUA yang bersangkutan dan adapun mengenai persentase pemberian tanah sebagai mahar pada peristiwa nikah diperoleh langsung melalui wawancara kepada setiap kepala kantor yang di temui di lokasi penelitian.

¹⁸Hamzah Latif, (32 tahun) akademisi sekaligus dosen di IAIN Watampone, *Wawancara*, Kelurahan Otting, 22 November 2018, pukul 10.00 WITA

Mahar tanah atau *sompa* ini menjadi satu ciri khas yang sarat akan nilai-nilai sakral dalam pernikahan, itulah sebabnya jika hal tersebut ditiadakan maka akan mengurangi kesakralan yang terkandung dalam *lokal wisdom* atau kearifan lokal yang hidup dalam interaksi sosial bermasyarakat. Nilai kesakral itu tercermin pada kepatuhan untuk mengikuti apa yang telah digariskan oleh para pendahulu dan leluhur-leluhur mereka dan apabila menyalahinya adalah merupakan bentuk pembangkangan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai penghormatan serta penghargaan kepada para pendahulunya.

3. Mahar tanah (*Sompa* tanah) sarat akan makna-makna filosofis sebagai berikut

a. Simbol kehidupan

Tanah adalah bagian terpenting bagi manusia, selain sebagai asal muasal atau dasar penciptaan, tanah juga menjadi sumber kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Tanah tidak bisa dipisahkan karena darinyalah apa yang tumbuh di muka bumi ini, dari tanah pula apa yang terpancar kemudian mengalir di permukaannya. Oleh karena itu perkawinan adalah gerbang menuju terbentuknya suatu kehidupan yang baru, suatu dasar yang akan membina mahligai rumah tangga. Dalam rumah tangga ini akan terbentuk suatu jalinan kehidupan keluarga. Jika suatu pondasi bangunan rapuh maka sudah barang tentu segala macam bentuk bangunan yang berdiri di atasnya sewaktu-waktu akan roboh. Pada titik inilah tanah sebagai mahar harus ada karena diyakini sebagai simbol kehidupan kokoh.

b. Simbol kesejahteraan dan keamanan

Tanah adalah merupakan aset yang bernilai relatif tinggi harga jualnya. Dari segala macam bentuk, entah itu perkebunan, persawahan atau bahkan tanah kapling untuk area lahan perumahan selain bernilai jual relatif tinggi, juga dapat dijadikan sebagai mata pencarian yang hasilnya juga cukup relatif tinggi dan menjanjikan.

Sesuai dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan menenapkan Kabupaten Bone sebagai daerah yang paling luas penguasaan lahannya sebagai area pertanian atau persawahan. Tidak kurang dari 112.331 Ha.¹⁹ lahannya menjadi area pertanian sebagai sumber mata pencarian masyarakatnya. Hemat peneliti, dari data tersebut merupakan suatu bukti bahwa jika saat ini saja ditengah-tengah perkembangan zaman dan globalisasi masih terdapat mayoritas masyarakat Kab. Bone yang bertumpuh pada mata pencarian dengan cara bertani maka sudah bisa dipastikan hal tersebut juga

¹⁹Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, *Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2013 di Sulawesi Selatan*, Dalam <http://sulsel.bps.go.id>, diakses 01 November 2018.

dialami oleh pendahulu-pendahulu mereka. Maka sangat wajar apabila tanah yang merupakan aset yang relatif nilai jualnya tinggi dan juga apa yang dihasilkan darinya cukup menjanjikan dijadikan mahar dalam prosesi perkawinan.

c. Simbol perekat kasih sayang dan penyatuan rasa cinta

Sifat tanah yang padat dan kemampuan merekatkan beberapa unsur di dalamnya menjadi suatu cerminan yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (suami-istri) dalam membangun rumah tangga. Merupakan suatu keniscayaan bahwa diantara mereka berdua memiliki sisi kesamaan dan perbedaan. Persamaan akan melanumbuhkan rasa cinta kasih dan perbedaan akan melahirkan rasa yang saling memahami dan menerima apa adanya. Rasa cinta dan kasih sayang ini seyogyanya bisa menyatu dan merekat kuat sehingga bagaimanapun bentuk perbedaan yang ada itu adalah bagian yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya sebagaimana sifat tanah bukan hanya monoton dengan segala unsur yang terkandung di dalamnya akan tetapi juga mampu menerima dan menyatukan beberapa unsur yang timbul secara eksternal. Makna inilah yang tertuang dalam istilah “*mamuare mattana pappojinna*” (semoga rasa cintanya menyatu seperti tanah mampu merekatkan beberapa unsur yang ada di dalamnya).²⁰

Mencermati hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, sebagian besar narasumber hanya mampu memberikan keterangan secara singkat saja dari beberapa pertanyaan yang diajukan, utamanya dari kalangan masyarakat biasa yang tergolong relatif awam. Mereka hanya mampu menyandarkan kepada adat kebiasaan atau tradisi yang selama ini telah dilakukan secara turun-temurun. Perlu peneliti pertegas bahwa salah satu pertanyaan yang paling mendasar yang diajukan kepada narasumber dan jawabannya hampir secara keseluruhan sama yaitu “mengapa dalam perkawinan adat Bugis Bone selalu menggunakan tanah sebagai mahar atau *sompa*?” jawabannya adalah “karena itu merupakan adat turun-temurun yang telah dilakukan oleh para pendaulu kami”

Meskipun demikian, ada sebagian kecil narasumber yang peneliti datangi dari kalangan akademisi dan tokoh adat yang memberikan keterangan sesuai apa yang telah tertuang dalam nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam *sompa* atau mahar tanah yang telah lama diwujudkan oleh masyarakat Bugis Bone dalam acara perkawinan. Masyarakat adat Bugis Bone yang menjadikan tanah sebagai mahar dalam perkawinan meyakini bahwa tanahlah yang paling baik dibandingkan dengan emas, intan berlian, uang, seperangkat alat

²⁰ Hamzah Latif, (32tahun) akademisi sekaligus dosen di IAIN Watampone, *Wawancara*, Kelurahan Otting, 22 November 2018, pukul 10.00 WITA.

shalat atau barang lainnya untuk dijadikan mahar dalam perkawinan. Itulah sebabnya mengenai ukuran luas tanah pada mahar tidak dipermasalahkan atau tidak ada ketentuang secara rinci yang ditetapkan. Hal tersebut tercermin dalam pribahasa orang terdahulu mereka yang mengatakan “*na mauni siallakkuang tedong*”²¹ (maksudnya meskipun ukurannya tidak terlalu luas hanya seukuran dengan kubangan lumpur untuk seekor kerbau.

Kedudukan Mahar Tanah Pada Perkawinan Adat Bugis Bone

Pemberian mahar dalam perkawinan menurut masyarakat Bugis Bone bukan hanya sekedar perintah agama yang harus ditunaikan akan tetapi lebih dari pada itu, pemberian mahar adalah merupakan bentuk kesungguhan laki-laki untuk merangcang, membentuk dan membangun serta adanya kesiapan dan keseriusan untuk membina rumah tangga berdampingan dengan perempuan yang akan dipersuntingnya. Sehingga dari hal tersebut bisa menjadi tolok ukur mengenai kesiapannya dalam merajuk mahligai rumah tangga dan jika telah memiliki usaha atau sumber mata pencarian yang darinya mampu mendatangkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan materi.

Masyarakat bugis bone memandang sebidang tanah yang dijadikan mahar lebih tinggi manfaatnya dibanding dengan benda atau barang lainnya karena tanah meskipun ukurannya relatif sempit hanya seukuran dengan tanah kapling pekarangan tetap dianggap bisa membawa manfaat karena banyak hal yang bisa dilakukan atasnya. Apalagi jika ukuran sebidang tanah itu relatif luas seperti sebidang tanah persawahan atau perkebunan maka sudah bisa dipastikan darinya akan dapat diambil banyak manfaat. Salah seorang tokoh masyarakat yang di temui di lapangan mengatakan bahwa begitu pentingnya mahar tanah pada perkawinan di desa ini, setiap ada orang datang melamar maka langsung dipertanyakan apa maharnya? *Eengka muga sompa tana na?* artinya adakah berupa tanah yang bisa dijadikan mahar?. Jika yang datang melamar itu adalah orang yang sudah mengerti tradisi atau kebiasaan adat maka secara otomatis sudah dipersiapkan hal tersebut jauh hari sebelumnya namun jika yang datang melamar sama sekali tidak memiliki sebidang tanah yang bisa dijadikan mahar maka biasanya beralih dalam bentuk lain yaitu bisa berupa tumbu-tumbuhan seperti pohon kelapa atau pohon cengkeh, walaupun memang hal tersebut juga tidak ada maka barulah beralih kepada jenis mahar yang lainnya seperti emas, uang dan seperangkat alat shalat. Seperti itulah yang dikemukakan salah seorang narasumber yang kami sambangi yang berdomisili di salah satu kecamatan bagian ujung Kab. Bone tepatnya di Kec. Ajangale²².

²¹Sahrudin, (45 tahun), Tokoh Masyarakat di Kec. Ulaweng Kab. Bone sekaligus menjabat sebagai Kepala KUA, *Wawancara*, Kec. Ulaweng, Kab. Bone, Selasa, 4 Desember 2018. Puku 11.00 WITA.

²²Arisman, (27 tahun) salah satu tokoh pemuda di Kec. Ajangale, Kab. Bone, *Wawancara*, 20 November 2018.

Memcermati dari apa yang peneliti temukan dilapangan, meskipun masyarakat bugis bone menenpatkan mahar tanah pada kedudukan yang paling penting nilainya ketimbang jenis mahar yang lain, namun bukan berarti hal tersebut menjadi suatu yang harus dipaksakan keberadaannya. Tetap ada kelonggaran yang diberikan apabila yang datang meminang itu sama sekali tidak dapat menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinannya. Hal tersebut juga memberi bukti bahwa apa yang telah diatur dan disepakati dalam hukum adat tidak selamanya harus dipaksakan untuk dilakukan jika memang terdapat hambatan atau keterbatasan di dalamnya.

Realitas Bentuk Kepemilikan Mahar Tanah

Mahar sebagai pemberian wajib oleh laki-laki kepada perempuan dan sebagai salah satu hak mutlak seorang istri tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam maupun hukum positif mengenai bentuk, jumlah dan batasannya. Olehnya itu pada tataran ini membuka ruang untuk menjadikan benda atau barang apa saja yang bernilai dan disepakati sebagai mahar selama tidak bertentangan dengan syarat sahnya yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Pada undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya menyebutkan secara umum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu²³. Begitu pula dalam instruksi presiden no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak disebutkan secara terperinci. Kelonggaran ini menjadi salah satu dasar dibenarkannya kesepakatan mengenai jenis dan jumlah mahar ditetapkan dalam suatu perkawinan. Hal demikianlah yang terjadi pada perkawinan adat Bugis di Sulawesi selatan pada umumnya dan di Kab. Bone pada khususnya.

Masyarakat Bugis Bone telah menetapkan suatu ketentuan yang unik dalam pernikahannya yaitu menjadikan sebidang tanah sebagai mahar atau *sompa* namun bukan berarti bahwa mereka terpaku pada satu bentuk mahar itu saja atau yang peneliti sebut sebagai mahar tunggal karena ternyata ada pula diantara mereka di samping mengharuskan adanya mahar tanah juga dari pihak laki-laki memberikan mahar tambahan seperti emas, uang tunai dan seperangkat alat shalat. Jadi ada kalanya mahar tanah disertai dengan tambahan emas, dalam ijab-kabul disebutkan dua mahar tersebut sekaligus. atau mahar tanah disertai dengan tambahan mahar uang tunai atau tambahan seperangkat alat shalat. Meskipun demikian, adanya mahar tambahan yang menyertai mahar tanah tersebut tidaklah terlalu penting dan hanya tetap dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak

²³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek* (Cet. II; Jakarta: Pradnya Pramita, 2009), h. 560

(keluarga laki-laki dan keluarga perempuan). Yang paling utama itu tetap kepada realitas mahar tanah yang diupayakan harus ada.

Adapun realitas bentuk kepemilikan pemberian sebidang tanah sebagai mahar ini mencakup dua pola yang berbeda yaitu:

1. Kepemilikan mahar tanah secara tidak utuh dan tidak menyeluruh

Maksud dari kepemilikan tidak utuh dan tidak menyeluruh, yaitu seorang istri hanya bisa menikmati hasil dari mahar tanah tersebut tapi tidak menguasai obyek secara penuh karena tidak adanya bukti yuridis legalitas yang mengatasnamakan kepemilikan tersebut yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai pemilik tanah yang sah. Karena tidak adanya bukti secara legal mengenai kepemilikan mahar tanah tersebut maka tidak ada kepastian hukum atasnya berdasarkan undang-undang dan jika demikian adanya maka sudah pasti seorang istri atau perempuan yang bersangkutan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas obyek mahar tanah tersebut. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah seperti menggadaikan atau menyewakan obyek, menjadikan sebagai barang jaminan untuk kredit uang bank, atau bahkan melakukan transaksi jual-beli terhadap obyek mahar tanah

2. Kepemilikan tanah secara simbolik.

Maksud kepemilikan tanah secara simbolik yaitu seorang istri atau perempuan sama sekali tidak mengetahui obyek mahar, tidak pernah melihatnya, tidak menikmati hasilnya karena tanah tersebut berstatus milik keluarga atau bahkan orang tua dari pemberi mahar. Peneliti menyebutnya sebagai mahar simbolik karena pada saat akad nikah atau ijab-kabul sebidang tanah yang dijadikan mahar disebutkan dengan tegas dan dinyatakan dengan dibayar tunai tapi kenyataannya tidak disertai dengan bukti otentik sebagai serah-terimah mahar sebagai bentuk dibayar dengan tunai.

Pada dasarnya mahar memang adalah simbol kesungguhan seorang lelaki akan besarnya rasa cinta dan kesungguhan untuk membina rumah tangga dengan penuh tanggung jawab namun bukan berarti bahwa itu hanya berakhir pada sebatas simbol belaka tanpa adanya perwujudan atau konkretisasi dari apa yang telah disepakati sebelum berlangsungnya perkawinan.

PENUTUP

Masyarakat adat Bugis Bone sudah sejak lama menjalankan tradisi dalam perkawinan yaitu menjadikan sebidang tanah sebagai mahar di dalamnya. Hal tersebut adalah merupakan upaya untuk melestarikan tradisi atau adat istiadat secara turun-temurun.

Menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan adat Bugis Bone karena menganggap bahwa tanahlah yang paling baik untuk dijadikan sebagai mahar dibanding dengan jenis barang atau benda-benda lainnya. Bahkan ada ungkapan yang menggambarkan kelebihan ini yaitu “*na mauni siallakkuang tedong*” artinya, meskipun ukuran luasnya hanya relatif sempit hanya seukuran dengan kubangan lumpur kerbau jika itu adalah tanah maka itulah yang terbaik. Disamping itu pula, tanah tersebut dipahami bahwa secara filosofis tanah merupakan sebagai sumber kehidupan. Di sisi lain adanya sifat khusus tanah yang padat dan mampu merekatkan dan menyatukan beberapa unsur yang berbeda di dalamnya diibaratkan dengan penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan.

Pemberian mahar dalam perkawinan menurut masyarakat Bugis Bone bukan hanya sekedar perintah agama yang harus ditunaikan akan tetapi lebih dari pada itu, pemberian mahar adalah merupakan bentuk kesungguhan laki-laki untuk merancang, membentuk dan membangun serta adanya kesiapan dan keseriusan untuk membina rumah tangga berdampingan dengan perempuan yang akan dipersuntingnya.

Kepemilikan tanah mahar secara tidak utuh dan tidak menyeluruh Maksud dari kepemilikan tidak utuh dan tidak menyeluruh yaitu seorang istri hanya bisa menikmati hasil dari mahar tanah tersebut tapi tidak menguasai obyek secara penuh karena tidak adanya bukti legalitas yang mengataskan kepemilikan tersebut yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai pemilik tanah yang sah. Kepemilikan hak atas tanah mahar secara simbolik. Maksud kepemilikan tanah secara simbolik yaitu seorang istri atau perempuan sama sekali tidak mengetahui obyek mahar, tidak pernah melihatnya, tidak menikmati hasilnya, karena tanah tersebut berstatus milik keluarga atau bahkan orang tua dari pemberi mahar. Peneliti menyebutnya sebagai mahar simbolik karena pada saat akad nikah atau ijab-kabul sebidang tanah yang dijadikan mahar disebutkan dalam ijab-kabul dengan tegas dan dinyatakan dengan dibayar tunai tapi kenyataannya tidak disertai dengan bukti otentik sebagai serah-terimah mahar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- Ahmad. Kadir Abd Ahmad. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Cet. I; Makassar: Indobis, 2006.
- Akbar, Husaini, Usman dan Purnomo, Setidai. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- al-Marāgi Mustāfa Ahmad, *Tafsir al-Marāgi*. Juz. IV (Mesir: Mustāfa Al-Bābi Al-Halābi, 1974.
- Amir Nurudin, MA. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Amos, Abraham HF. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Badan Pusat Statistik Kab. Bone. *Kabupaten Bone dalam Angka 2017*. Watampone: BPS Kab. Bone. 2017.
- Bakry, Nazar H. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada, 1994.
- Basri, cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999.
- Cristian Pelras, *Manusia Bugis*, Cet. I; Jakarta: Nalar, 2006
- Djazuli, A H. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. Bandung: Kiblat Umat Press, 2002
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta:Rajawali Pers, 2011.
- Erfaniah, Zuhriah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Ghazaly, Abd Rahman H. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.
- Hamidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta:Rajawali Pers, 2011.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harjono Anwar, SH. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* Cet. 2; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed Djun Surjaman Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: PT. Pantja Cemerlang. 2014.
- Kementrian Agama R.I. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, 2003.
- Khallaf Wahhab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Lamallongeng Riadi Asmat. *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone*, Cet. I; Watampone: Dinas Kebudayaan Kab. Bone, t.th
- Lubis, Sulaikin Hj. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Mappiase, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015
- Mapuna, Hadi Daeng. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Maria S.W Sumardjono. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta, Kompas, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muchsin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Bandung Refika Aditama, 2007.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Shihab Quraish. *Tafsir al-misbah pesan, kesan dan keserasian al-qur'an*, (Cet. V vol 2, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Rahim Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1992.
- Rasdiyanah Andi. *Latoa Lontara Tanah Bone*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Rasyid, Roihan A. H. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ridwan Saleh Muhammad, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Makassar : Aluddin Press.
- Romy Kountur. *Metodologi Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Penerbit PPM, 2003.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sahrani Sohari Tihami H.A.M., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. Cet. XL; Jakarta: Pradnya Pramita. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sukadinata, Soidah, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda, 2003.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.